



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA
DENPASAR**

Ni Kadek Mita Setyawati¹⁾, I Wayan Eka Artajaya²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ekaartajaya@unmas.ac.id

Abstract

Fraudulent parking is an illegal or unofficial standing parking activity accompanied by unilateral recognition of the parking space. Therefore, the Denpasar City Government issued Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Transportation Management which regulates parking fraud. The problem formulation in this research is: 1) How is the law enforced against parking violations in Denpasar City based on Regional Regulations? And 2) What are the obstacles encountered in law enforcement against vehicle parking violations in Denpasar City? The type of research used is empirical legal research. Law enforcement is not yet optimal because there are still many obstacles from internal factors and external factors.

Keywords : *Illegal parking, Denpasar City, Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Transportation Management.*

Abstrak

Parkir liar adalah aktivitas parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dibarengi dengan pengakuan lahan parkir secara sepihak. Oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur tentang parkir liar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah? Dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di Kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal dikarenakan masih banyak kendala dari faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Parkir liar, Kota Denpasar, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

A. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan kondisi dimana masyarakat pedesaan berpindah ke kota besar sebagai dampak akselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan di wilayah perkotaan yang berjalan lebih cepat dan merambah di semua sektor.¹

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan juga merupakan kota yang mengalami fenomena urbanisasi tentu saja memiliki tingkat pergerakan manusia dan barang yang lebih tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain. Transportasi sebagai sarana pendukung perpindahan wilayah tentunya banyak digunakan, baik transportasi umum maupun pribadi.

Hal ini tentunya menyebabkan Kota Denpasar mengalami peningkatan arus lalu lintas yang memicu pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran rambu-rambu dan lampu pengatur lalu lintas, seperti

larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.²

Selain peningkatan arus lalu lintas, permasalahan lain yang menjadi isu utama yang belum juga terselesaikan sampai saat ini adalah maraknya pelanggaran parkir seperti parkir di tempat umum. Merujuk pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Di Kota Denpasar sendiri, pengalihfungsian ruang manfaat jalan

¹ Akbar Nanda, 2021, Pengertian Urbanisasi : Faktor, Dampak, dan Cara Mencegahnya, <https://www.gramedia.com/literasi/urbanisasi/>, diakses pada 27 April 2024.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Banyaknya Kendaraan Menurut

Jenisnya di Provinsi Bali (Unit) 2021-2023, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html>, diakses pada 27 April 2024.

yang marak terjadi adalah alihfungsi bahu jalan sebagai lahan parkir tak berizin atau parkir liar. Parkir liar dalam kenyataannya disebabkan beberapa hal, seperti adanya tempat usaha atau tempat kunjungan yang memiliki lahan parkir kurang memadai akibat dari lahan parkir yang disediakan kecil maupun over kapasitas, dimana lahan parkir tidak sebanding dengan besaran populasi bangunan atau bentuk tempat usaha, dan biasanya juga terjadi karena pemilik kendaraan khususnya mobil tidak memiliki garasi pribadi dan enggan menyewa garasi mobil, sehingga parkir liar menjadi opsi terakhir.³

Parkir liar adalah fenomena ketika aktivitas parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dibarengi dengan pengakuan lahan parkir secara sepihak, ditambah pula dengan lahan parkir liar yang berada diluar pembinaan pemerintah setempat, serta uang hasil parkir yang tidak dapat disalurkan ke pemerintah

sebagai hasil pendapatan daerah setempat.

Kurangnya pengawasan, penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat yang kian diperparah dengan pola hidup masyarakat dan minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup tertib menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi ketidakmaksimalan pemerintah dalam pengentasan masalah kemacetan akibat parkir liar.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk *sosial control* yang dimana berarti hukum bertujuan untuk memberikan batas serta mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum.⁴ Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum formal untuk menegakkan

³ Harianti, H., Muhammadiyah, M., & Azikin, R, 2015, *Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar*,

Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3.

⁴ Djaenab D, 2018, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*. Ash-Shahab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4 Nomor 2, hlm.148-153.

hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.⁵

Dalam meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parkir dan maraknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan, maka dari itu, Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Merujuk pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN”**.

Dengan latar belakang tersebut diatas, adapun permasalahan yang

dapat dikaji dalam artikel ini, antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum mengenai pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁶ akibat adanya adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan 3, hlm. 51.

yang diperoleh langsung di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan yaitu Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Denpasar serta Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, serta kepada responden yang dalam hal ini masyarakat yang melakukan parkir liar di daerah Kota Denpasar. Data Sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan internet.

C. Pembahasan

1. Penegakkan Hukum Mengenai Pelanggaran Parkir Di Kota Denpasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjalankan perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam fungsinya sebagai koordinator PPNS dalam penegakan perda yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah”.

Pada pasal 104 pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, disebutkan juga bahwa Dinas Perhubungan merupakan penanggungjawab serta pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas, yang salah satunya adalah penataan parkir di tepi jalan. Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya mempunyai susunan organisasi tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 143 ayat (1) dan (2) tentang penyelenggaraan perhubungan dinyatakan bahwa perparkiran merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satpol PP yang berperan sebagai PPNS serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Tindakan hukum yang dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar di badan jalan diatur didalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang menyatakan: “Pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

1. Penempelan stiker;
2. Penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor;
3. Penggembosan ban (pencabutan pentil); dan
4. Penderakan.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber dari pihak Dinas Perhubungan yaitu Bapak I Made Joni, S.IP⁷ selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penindakan parkir di Kota

Denpasar dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

1. Penegakan parkir liar pada bidang preventif meliputi kegiatan-kegiatan patroli, himbauan langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap hari, serta sosialisasi yang dilakukan sejak dini pada anak sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Denpasar yang dijadwalkan sebanyak 10 kali dalam setahun.
2. Penegakan parkir liar di bidang represif meliputi penindakan parkir berupa penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, bahkan penderakan yang tertuang dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

⁷ Wawancara dengan Bapak I Made Joni, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 11 Juli 2024.

Penyelenggaraan

Perhubungan.

Tabel 1. Penindakan Parkir liar di Kota Denpasar Tahun 2020-2023



Data diatas menggambarkan masih tingginya pelanggaran parkir di masyarakat dari tahun ke tahun. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa perilaku sosial masyarakat masih kurang tanggap terhadap aturan. Implementasi kebijakan dalam penertiban parkir liar masih belum sepenuhnya terealisasikan dan dapat dikatakan belum berjalan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Penegakan Hukum

adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Jika dilihat dari pemaparan diatas, kelima faktor tersebut belum berjalan dengan maksimal karena munculnya hambatan-hambatan dalam penerapan kelima faktor tersebut, diantaranya :

1. Faktor hukum

Penerapan kebijakan yang masih lemah dann kurangnya sanksi yang memberikan efek jera. Seluruh kebijakan yang diambil memiliki resiko masing-masing,⁸ regulasi tentang Pelayanan Publik pada kenyataannya tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan besar dalam pelayanan publik tersebut.⁹

2. Faktor penegak hukum
Kurangnya koordinasi antara aparat hukum yaitu Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja

⁸ Sukawati Lanang P Perbawa, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19*, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020, hlm. 23–30

⁹ Lis Julianti Gde Wiryawan, Sukawati Lanang, I Wayan Gde Wiryawan,

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali, 2018, Volume 8, Nomor 1, hlm.88.

menyebabkan aparat penegak hukum dapat dikatakan belum maksimal dalam hal penindakan parkir liar. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Denpasar, Ibu Ida Ayu Octavia Satrya Ratih,¹⁰ ¹¹ yang dimana menurut penuturan beliau bahwasannya kewenangan parkir hanya sampai di Dinas Perhubungan saja karena Satuan Polisi Pamong Praja tidak membidangi dalam hal penindakan parkir terkecuali penindakan secara gabungan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kurangnya sarana dan fasilitas penindakan parkir yang tidak dimiliki SATPOL PP sehingga tugas penindakan parkir dilimpahkan sepenuhnya ke Dinas Perhubungan.

4. Faktor masyarakat

Pola pikir dan sikap masyarakat yang tradisional serta adanya rasa takut menerima hal baru menyebabkan susah implementasi terhadap suatu perubahan untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan parkir liar.

5. Faktor kebudayaan

Perilaku pelanggaran parkir sudah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Parkir Kendaraan di Tempat Umum di Kota Denpasar

Adapun faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan disebabkan oleh beberapa faktor berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam yaitu pelaksana atau aparat penegak hukum yang menegakan peraturan

¹⁰ Wawancara dengan, Ibu Ida Ayu Octavia Satrya Ratih, Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Satuan Polisi

Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Denpasar, 15 Juli 2024.

¹¹ *Ibid.*

dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Kemudian ada faktor eksternal yaitu faktor faktor yang timbul dari luar yaitu entah dari masyarakat, keadaan sosial budaya dan juga adat istiadat yang berkembang di daerah tersebut.

Terkait dengan faktor eksternal yang menyebabkan terhambatnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Denpasar tentang pelanggaran parkir peneliti telah melakukan wawancara dengan 25 orang responden di masyarakat terkait pengetahuan masyarakat terhadap pelanggaran parkir liar, Berdasarkan masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut namun tetap melakukan parkir liar sejumlah 10 Orang dari 25 orang responden dengan alasan sebagai berikut :

1. Dikarenakan rumah mereka berada didalam gang dan tidak ada akses masuk kedalam rumah yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat.
2. Dikarenakan kebiasaan masyarakat sekitar yang

dinilai secara terus menerus melakukan parkir di tempat umum sehingga masyarakat lainnya mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungannya.

3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar atau tepi jalan sebagai tempat parkir dan kepentingan komersil.
4. Kurangnya sarana atau fasilitas untuk memarkirkan kendaraan, seringkali terjadi di toko atau warung kecil tidak menyiapkan lahan parkir dan memanfaatkan badan jalan dan trotoar untuk memarkirkan kendaraan konsumennya.

Berkaitan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence faktor yang menjadi kendala penindakan parkir liar ini diantaranya :

1. Substansi hukum
Tidak adanya sanksi yang mengatur mengenai ketentuan administratif atau ketentuan lain yang sekiranya memberi

efek jera bagi pelaku parkir liar.

2. Struktur hukum

Kurangnya ketegasan pihak aparat penegak hukum dalam penindakan yang dapat dilihat jika terjadi pelanggaran hanya dilakukan peneguran serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi atau stakeholder menyebabkan penindakan parkir liar tidak dapat diselenggarakan secara maksimal. Selain sikap mental aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi hukum yang seringkali diabaikan juga termasuk faktor penghambat dalam efektivitas penegakan hukum.¹²

3. Budaya hukum

Masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap peraturan dan menimbulkan pemikiran bahwa trotoar, bahu jalan dan

badan jalan dapat dijadikan tempat untuk parkir atau kepentingan yang bersifat komersil.

Hal ini mencerminkan adanya disharmonisasi antara regulasi yang dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur tentang parkir liar di badan jalan dengan aparat penegak hukum yang bertugas dalam hal membentuk dan menerapkan hukum serta perilaku masyarakat.

D Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Penegakan hukum dalam menangani parkir liar kendaraan di tepi jalan tidak berjalan sesuai dengan substansi norma yang ada pada hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur tentang parkir liar di badan jalan maka budaya hukum di masyarakat masih saja acuh tak acuh terhadap penegakan hukum tersebut dan tidak akan

¹² Vithaloka, A. D. S., & Artajaya, I. W. E., 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong*

Plastik Di Pasar Kota Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1, Nomor 2, hlm.510.

berjalan dengan efektif. Hal ini mencerminkan disharmonisasi antara regulasi yang ada yaitu dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur tentang parkir liar di badan jalan dengan perilaku masyarakat.

2. Dalam penyelenggaraan penindakan terhadap parkir liar di tepi jalan terdapat kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya meliputi kendala dari faktor internal dan kendala dari faktor eksternal. Kendala dalam faktor internal meliputi kurangnya fasilitas pada instansi, kurang tegasnya aparat dalam penindakan parkir dan tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur terkait sanksi yang dapat berefek jera seperti sanksi administratif atau sanksi pidana, kurangnya koordinasi antara instansi yang memiliki wewenang dalam penindakan parkir, serta tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Sedangkan, kendala dalam faktor eksternal meliputi kurangnya lahan parkir serta

persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pelanggaran parkir adalah suatu hal yang normal dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait penegakan parkir kendaraan di tempat umum di Kota Denpasar diantaranya:

1. Bagi masyarakat, peneliti sangat berharap masyarakat agar lebih sadar serta memahami terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait lalu Lintas Angkutan jalan, khususnya dalam hal perparkiran seperti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Selain itu, kedepannya masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memarkirkan kendaraanya, dan juga masyarakat lebih terbuka dengan solusi alternatif yang diberikan pemerintah seperti penggunaan sarana moda

transportasi umum yang jauh lebih efisien dan sangat berdampak dalam pengurangan kemacetan dan aktivitas parkir liar.

2. Bagi instansi atau stakeholder yang memiliki wewenang dalam mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan untuk meningkatkan kinerja serta tindakan tegas terhadap masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kewenangan perlu ditingkatkan, selain itu perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan agar lebih harmonis dan tidak multitafsir di masyarakat. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana parkir serta sosialisasi langsung ke masyarakat juga perlu ditingkatkan guna mengurangi pelanggaran terkait parkir kendaraan di tempat umum khususnya di Kota Denpasar.

Daftar Pustaka

Buku

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan 3, hlm. 51.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8.

Internet

Akbar Nanda, 2021, *Pengertian Urbanisasi : Faktor, Dampak, dan Cara Mencegahnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/urbanisasi/>, diakses pada 27 April 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Banyaknya Kendaraan Menurut Jenisnya di Provinsi Bali (Unit) 2021-2023*, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html>, diakses pada 27 April 2024.

Jurnal

Djaenab D, 2018, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi

- Islam, Volume 4 Nomor 2, hlm.148-153.
- Harianti, H., Muhammadiyah, M., & Azikin, R, 2015, *Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar*, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3.
- Lis Julianti Gde Wiryawan, Sukawati Lanang, I Wayan Gde Wiryawan, *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali*, 2018, Volume 8, Nomor 1, hlm.88.
- Sukawati Lanang P Perbawa, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19*, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020, hlm. 23–30
- Vithaloka, A. D. S., & Artajaya, I. W. E., 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Di Pasar Kota Denpasar*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1, Nomor 2, hlm.510.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Wawancara**
- Wawancara dengan Bapak I Made Joni, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 11 Juli 2024.
- Wawancara dengan, Ibu Ida Ayu Octavia Satrya Ratih, Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Denpasar, 15 Juli 2024.